



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ROKAN HULU NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN

JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan, Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon, dan Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tanggal 06 Desember 2019 Tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS Pada Pemilihan Serentak 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 110/PP.01.2-BA/1406/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd.

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR
123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 adalah Tahapan Persiapan termasuk Perencanaan serta Penyusunan Keputusan terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan Persiapan termasuk Perencanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Adapun tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah bertujuan untuk menciptakan keseragaman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan;

2. Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020;
4. Para Pemangku Kepentingan terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Tahapan Persiapan:
 - a. perencanaan program dan anggaran,
 - b. penyusunan Peraturan atau Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan; dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran Pasangan Calon, terdiri atas :
 - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. pelaksanaan kampanye, terdiri atas :
 - d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
- h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;dan
- k. evaluasi dan pelaporan tahapan.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilih Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU

Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakan nya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Pemilihan Dan Penyelenggara Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

A. Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 terdiri atas:

1. Tahapan persiapan:

- a. perencanaan program dan anggaran, meliputi;
 - 1) penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - 2) pengelolaan program dan anggaran.
- b. penyusunan Peraturan atau Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - 1) sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - 2) penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.
- d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 1) masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - 2) pembentukan dan masa kerja PPDP.
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 1) pendaftaran pelaksana survey datau jajak pendapat; dan
 - 2) pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- g. penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan; dan
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Tahapan Penyelenggaraan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran Pasangan Calon, terdiri atas :

- 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) penelitian persyaratan Calon; dan
 - 4) penetapan Pasangan Calon.
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. pelaksanaan kampanye, terdiri atas :
- 1) masa kampanye; dan
 - 2) laporan dan audit dana kampanye.
- d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. pemungutan dan penghitungan suara;
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
- h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- k. evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. Penundaan Tahapan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

BAB III
PENUTUP

Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd.

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR
 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	01 Maret 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten	06 Juni 2020	08 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	03 Desember 2020	16 Desember 2020
	c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon	19 Februari 2020	23 Februari 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten		
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
	e. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	01 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	09 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f. Verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan Syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i. Pengumuman dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Panwas Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan Dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd.

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Djianto